

KEPUTUSAN KEPALA RRI DENPASAR
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI DENPASAR

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan <i>Risk Agent</i> Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk <i>Risk Agent</i> Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaranb. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesiad. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintahf. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembagag. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahi. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI |

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 11 Februari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 Februari 2025

SUSUNAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI DENPASAR

- | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Ngatno, S.Sos, M.M | : | Kepala Satuan Kerja | (PenanggungJawab) |
| 2. | Bayu Septian Febiyanto, A.Md | : | Verifikator Pajak | (<i>Risk Agent</i>) |
| 3. | Mohammad Heru Setiawan, A.Md | : | Pengelola Kepegawaian | (<i>Risk Agent</i>) |

Ditetapkan : di Denpasar
Pada Tanggal : 11 Februari 2025
KEPALA LPP RRI DENPASAR,



NGATNO, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI